



# **Rencana Strategis** **RENSTRA** **Perubahan**

**Kecamatan Marioriawa**  
**Kabupaten Soppeng**  
**Tahun 2016-2021**




## KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marioriawa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka revisi Renstra Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 mengakomodir Program Prioritas Daerah terkait Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan Marioriawa, serta prioritas-prioritas lainnya yang menjadi bagian penugasan kepada Kecamatan Marioriawa. Secara umum, dokumen revisi Renstra ini telah memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Revisi Renstra Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur lingkup pemerintahan kecamatan dan kelurahan untuk penyiapan program dan anggaran tahunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan Ridho Tuhan YME, semoga dokumen Renstra ini dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa dalam mencapai visi kedepan.

Batu-Batu, 31 Desember 2018

  
Kecamatan Marioriawa  
**MUHAMMAD RASYIDI, S. Sos, M. Si**  
NIP. 19810401 200212 1 011

DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....   | i   |
| DAFTAR ISI.....  | ii  |
| DAFTAR TABEL .....   | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....  | iv  |
| BAB IPENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 4   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 5   |
| 1.4 Sistimatika Penyusunan.....  | 6   |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....  | 8   |
| 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....                                     | 9   |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....  | 16  |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 18  |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah .....                            | 23  |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....                        | 25  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....           | 25  |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... | 27  |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....                                      | 31  |
| 3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....                            | 32  |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....  | 35  |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....  | 36  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....                             | 36  |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....  | 40  |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....                                 | 43  |
| 6.1 Program dan Kegiatan .....   | 43  |
| 6.2 Indikator Kinerja.....   | 46  |
| 6.3 Kelompok sasaran .....   | 47  |
| 6.4 Pendanaan Indikatif .....  | 47  |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....                                       | 58  |
| BAB VIII PENUTUP.....  | 61  |

**DAFTAR TABEL**

- 1. Tabel 2.2.1 Sumber daya SKPD berdasarkan tingkat pendidikan
- 2. Tabel 2.2.2 Sumber daya SKPD berdasarkan golongan
- 3. Tabel 2.2.3 Sumber daya SKPD berdasarkan pendidikan dan latihan (diklat) struktural
- 4. Tabel 2.2.4 Sarana dan Prasarana
- 5. Tabel 2.3.1 Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
- 6. Tabel 2.3.2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
- 7. Tabel 3.1.1 Permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah
- 8. Tabel 3.1.2 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
- 9. Tabel 4.1.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah
- 10. Tabel 5.1.1 Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing – masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran
- 11. Tabel 6.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Marioriawa
- 12. Tabel 7.1 Indikator kinerja utama daerah
- 13. Tabel 7.2 Indikator kinerja utama daerah

Daftar Gambar/Bagan

- Bagan 1. 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan
- Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Marioriawa



# BAB I

# PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Renstra Kecamatan Marioriawa yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 perlu dilakukan Revisi untuk menyesuaikan aturan baru setelah tidak diberlakukannya lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerinatah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra ini juga sebagai langkah awal mewujudkan *Good Governance* karena, *pertama*; Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah visi Perangkat Daerah yang bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur, *kedua*; Renstra adalah pedoman teknis operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, *dan yang ketiga*; pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yangtelah disusun. Hal tersebut tentunya saja diharapkan tetap sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Dokumen Perencanaan Strategis sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Renstra Perangkat daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasipemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah . Perencanaan strategis pemerintah

juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa langkah dan tahapan, sebagai berikut :

- Persiapan penyusunan;
- Penyusunan rancangan awal;
- Penyusunan rancangan;
- Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- Perumusan rancangan akhir;
- Penetapan

Perubahan Renstra Kecamatan Marioriawa Kab. Soppeng tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup :


1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kec. Marioriawa Kab. Soppeng merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacuh pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Soppeng Tahun 2016-2021 dan review RPJMD kab. Soppeng tahun 2016-2021 atas penyesuaian nomenklatur program prioritas perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan Visi, Misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan.

Selanjutnya keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1. KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN RENSTRA – SKPD



## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Kecamatan Marioriawa ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016)
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Soppeng.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2018).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2018).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Pemerintah Kecamatan marioriawa sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Marioriawa.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Marioriawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Marioriawa agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

#### **1.4. Sistimatika Penulisan**

Renstra – Perangkat Daerah Kecamatan Marioriawa disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

Pendahuluan membahas secara ringkas tentang latar belakang yang berisi pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja, Landasan Hukum yang berisi tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah serta pertaturan lainnya, Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah serta Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan serta susunan garis besar isi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marioriawa yang meliputi penjelasan tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marioriawa.

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah memuat Identifikasi Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Marioriawa berdasarkan tugas dan fungsinya, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Tujuan dan Sasaran memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Marioriawa.

Strategi dan Arah Kebijakan memuat Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Marioriawa sebagai sub sistem dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diarahkan

untuk dapat mendukung terwujudnya Visi Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat mengenai penjelasan tentang Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat mengenai Indikator Kinerja Kecamatan Marioriawa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Marioriawa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016-2021.

Penutup memuat penjabaran Renstra Kecamatan Marioriawa yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan Perangkat Daerah.

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Marioriawa merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja pada kecamatan Kabupaten Soppeng.

Gambaran umum Kecamatan Marioriawa yang mencerminkan potensi yang dimiliki, dapat digambarkan sebagai berikut:

Letak geografis Kecamatan Marioriawa kurang lebih 30 km dari Ibukota Kabupaten Soppeng dengan luas wilayah 320 km<sup>2</sup>

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidrap
- Sebelah selatan : Kecamatan Marioriawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo
- Sebelah Barat : Kabupaten Barru dan Kotamadya Pare-Pare

Pusat pemerintahan berada di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa. Wilayah Yurisdiksi meliputi 5 (Lima) kelurahan dan 5 (lima) desa yaitu Kelurahan Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Limpomajang, Desa Patampanua, Desa Tellu Limpoe, Desa Panincong, Desa Bulue, dan Desa Laringgi.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marioriawa berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Soppeng dengan uraian sebagaimana tersebut pada sub bab 2.1.

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :**

#### **A. Camat**

##### **a. Tugas Pokok**

Camat mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **b. Fungsi**

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Soppeng untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Sekretaris Camat**

##### **a. Tugas Pokok**

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang urusan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan,

keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup kecamatan

**b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Sub bagian umum dan kepegawaian**

**a. Tugas Pokok**

Kepala Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

**b. Fungsi**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



*D. Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan*

a. Tugas Pokok

Kepala Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan, pelaporan dan keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*E. Kepala seksi pemerintahan*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan;
3. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*F. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*G. Kepala seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi PMD/K mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*H. Kepala seksi perekonomian*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*I. Kepala seksi kesejahteraan rakyat*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Kecamatan Marioriawa terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan keuangan

- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Perekonomian
- 5. Seksi PMD/K
- 6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban



Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Marioriawa dapat digambarkan sebagai berikut:

### 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Marioriawa



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah personil pada Kantor Kecamatan Marioriawa Tahun 2016 sebanyak 48 orang.Potensi aparatur yang merupakan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Marioriawa dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan serta Diklat Struktural yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No          | Tingkat Pendidikan    | Jumlah (Orang ) |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| 1           | Magister ( Strata II) | 1               |
| 2           | Sarjana ( Strata I )  | 40              |
| 3           | SLTA                  | 4               |
| J u m l a h |                       | 45              |

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Marioriawa Tahun 2018

Tabel 2.2.2.Sumber Daya SKPDBerdasarkan Golongan

| No          | Tingkat Pendidikan | Jumlah ( Orang ) |
|-------------|--------------------|------------------|
| 1           | Golongan IV        | 1                |
| 2           | Golongan III       | 41               |
| 3           | Golongan II        | 3                |
| J u m l a h |                    | 45               |

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan MarioriawaTahun 2018

Tabel 2.2.3.Sumber Daya SKPD Berdasarkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Struktural

| No          | Tingkat Pendidikan | Jumlah ( Orang ) |
|-------------|--------------------|------------------|
| 1           | SPAMEN / PIM II    | -                |
| 2           | SPAMA / PIM III    | 2                |
| 3           | ADUM / PIM IV      | 17               |
| J U M L A H |                    | 19               |

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan MarioriawaTahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi KecamatanMarioriawa, maka di lengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :Tabel 2.2.4. Sarana dan Prasarana Kecamatan Marioriawa

| No. Urut | Nama Jenis Barang   | Jumlah  | Ket. |
|----------|---------------------|---------|------|
| 1        | Kendraan roda empat | 1 Unit  | Baik |
| 2        | Kendaraan roda dua  | 16 Unit | Baik |
| 3        | Meja kerja          | 50 unit | Baik |
| 4        | Kursi Kerja         | 51 Buah | Baik |
| 5        | Komputer            | 15 Buah | Baik |
| 6        | Brankas             | 1 Buah  | Baik |
| 7        | Filling Kabinet     | 18 Buah | Baik |
| 8        | Mesin Tik           | 1 Buah  | Baik |
| 9        | AC                  | 19 Buah | Baik |
| 10       | Almari              | 20 Buah | Baik |
| 11       | Telepon             | 3 Unit  | Baik |
| 12       | Komputer Notebook   | 10 Buah | Baik |
| 13       | Printer             | 16 Unit | Baik |
| 14       | Meja rapat          | 10 Buah | Baik |
| 16       | Kursi rapat         | 25 Buah | Baik |
| 17       | Kulkas              | 7 Unit  | Baik |
| 18       | Dispenser           | 15 Unit | Baik |
| 19       | Kipas Angin         | 25Unit  | Baik |
| 20       | Sound System        | 5 Unit  | Baik |
| 21       | TV                  | 8 Unit  | Baik |
| 22       | Kamera              | 8 Unit  | Baik |
| 23       | Sofa                | 3 Unit  | Baik |
| 24       | Meja Komputer       | 2 Unit  | Baik |
| 25       | Mimbar/Podium       | 1 Buah  | Baik |
| 26       | Kursi tamu          | 7 Buah  | Baik |
| 27       | Lemari besi         | 15 Buah | Baik |

Sumber : Pemegang Barang Kecamatan Marioriawa Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Marioriawa yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2011-2015);
2. Kondisi internal lingkup Kecamatan Marioriawa dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang telah dapat diselesaikan.

Berikut ini pencapaian target kinerja 2016-2017 dapat disajikan pada tabel

#### 2.3.1

Tabel 2.3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Marioriawa  
Kabupaten Soppeng

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH                         | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke- |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |          | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |
|----|--|------------|------------|--------------------------|---|-------|-----------------------------|----------|------------------------------|------|
|    |  |            |            |                          | 2016                                      | 2017  | 2016                        | 2017     | 2016                         | 2017 |
| -1 | -2   | -3         | -4         | -5                       | -6  | -7    | -10                         | -11      | -13                          | -14  |
|    | Tujuan   |            |            |                          |   |       |                             |          |                              |      |
| 1  | Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan                         |            |            | 95%                      | 75 %                                      | 80 %  | 80%                         | 100%     | 1,1                          | 1,25 |
| 2  | Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi |            |            | 95%                      | 80 %                                      | 85 %  | 100%                        | 100%     | 1                            | 1    |
| 3  | Persentase aparatur yang berkinerja baik   |            |            | 95%                      | 100%                                      | 100 % | 100%                        | 100%     | 1                            | 1    |
|    | Sasaran  |            |            |                          |   |       |                             |          |                              |      |
| 1  | Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu                                       |            |            | 95%                      | 60 %                                      | 87 %  | 85%                         | 114,94 % | 1,42                         | 1,32 |
| 2  | Persentase rekomendasi dibidang pemerintahan, pembangunan yang ditindak lanjuti    |            |            | 95%                      | 100 %                                     | 100 % | 100 %                       | 100 %    | 1                            | 1    |
| 3  | Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai                                     |            |            | 95%                      | 85%                                       | 87%   | 117,65%                     | 114,94%  | 1,38                         | 1,32 |
| 4  | LPM Aktif  |            |            | 95%                      | 100 %                                     | 100 % | 100 %                       | 100 %    | 1                            | 1    |
| 5  | Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan      |            |            | 95%                      | 100 %                                     | 100 % | 90%                         | 93,10 %  | 0,9                          | 0,93 |
| 6  | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                 |            |            | 95%                      | 100 %                                     | 100 % | 90%                         | 100 %    | 0,9                          | 1    |

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Marioriawa dari tahun 2016-2017 dari 9 (sembilan) terdapat 8 (delapan) indikator kinerja telah mencapai target dan 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan masyarakat  
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang dilayani merasa puas atas pelayanan yang diberikan karena sumber daya aparatur pemerintah yang semakin meningkat serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi  
Keberhasilan pencapaian kinerja karena terfasilitasinya setiap pelaksanaan kegiatan LPMK, RT/RW, Guru Mengaji/Imam Mesjid dan Kader Posyandu..
3. Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik  
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini karena adanya peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam lingkup pemerintah Kecamatan Marioriawa.
4. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu  
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini karena semua permohonan surat keterangan atau surat izin masyarakat yang masuk diproses sesuai SOP yang ada.
5. Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti  
Rekomendasi dari kegiatan Bupati Menyapa dan Penyuluhan Kantibmas telah ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai  
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini karena target RKPDes telah terealisasi sesuai target dikarenakan peningkatan sumber daya aparatur lingkup Kecamatan Marioriawa.
7. LPM Aktif  
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini dikarenakan LPM yang ada saat ini tetap aktif dalam setiap kegiatan.
8. Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayan administrasi Umum dan Keuangan

Kepuasan pegawai terhadap pelayanan umum dan keuangan belum tercapai dikarenakan kesejahteraan pegawai belum sepenuhnya terpenuhi dan kurangnya inovasi aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan

9. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Sarana dan Prasarana sudah dalam kondisi baik dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan yang ada.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Marioriawa untuk melaksanakan program dan kegiatan pada periode tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Marioriawa**  
**Kabupaten Soppeng**

| URAIAN                        | Anggaran pada Tahun  |                      | Realisasi Anggaran pada Tahun |                      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |             | Rata-rata Pertumbuhan |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|-------------|-----------------------|----------------------|
|                               | 2016                 | 2017                 | 2016                          | 2017                 | 2016                                      | 2017        | Anggaran              | Realisasi            |
| (1)                           | (3)                  | (4)                  | (7)                           | (8)                  | (10)                                      | (11)        | (12)                  | (18)                 |
| <b>Belanja tidak langsung</b> |                      |                      |                               |                      |   |             |                       |                      |
| - Belanja pegawai             | 3,082,360,021        | 3,097,082,814        | 2,936,282,604                 | 2,965,853,883        | 0,95                                      | 0,95        | 7,361,397             | 14,785,640           |
| <b>Belanja langsung</b>       |                      |                      |                               |                      |   |             |                       |                      |
| - Belanja pegawai             | 55,800,000           | 50,550,000           | 55,800,000                    | 50,200,000           | 1,0                                       | 1,0         | (2,625,000)           | (2,800,000)          |
| - Belanja barang dan jasa     | 1,018,170,448        | 1,258,745,200        | 998,219,283                   | 1,199,168,009        | 0,98                                      | 0,95        | 120,287,376           | 100,474,363          |
| - Belanja modal               | 867,359,589          | 183,230,000          | 853,515,000                   | 182,980,000          | 0,98                                      | 0,99        | (342,064,795)         | (335,267,500)        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1,941,330,037</b> | <b>1,492,525,200</b> | <b>1,907,534,283</b>          | <b>1,432,348,009</b> | <b>0,98</b>                               | <b>0,96</b> | <b>(217,041,022)</b>  | <b>(222,807,498)</b> |

Dilihat dari tabel diatas anggaran Kecamatan Marioriawa dari tahun 2016 ke tahun 2017 terus mengalami penurunan. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Marioriawa bisa berjalan dengan baik, oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya ASN yang ada di Kecamatan Marioriawa sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **Tantangan:**

Berkenaan dengan capaian kinerja Kecamatan Marioriawa, terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun tantangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Marioriawa, antara lain:

1. Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan.
2. Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
4. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatantransparansi dan akuntabilitas kinerja.

6. Adanya gejala yang mengarah kepada gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Masih tingginya ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi di Wilayah Kecamatan Marioriawa, sehingga perlu upaya konkrit untuk penanganannya.

**Peluang:**

Kecamatan Marioriawa memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Marioriawa dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa dan kelurahan.
4. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat melalui media elektronik dan media massa.
5. Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
7. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Marioriawa.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Marioriawa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahankecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanankepada masyarakat dan stakeholder.
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

#### Faktor penghambat antara lain:

- a) Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.
- b) Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

#### Faktor pendorong antara lain:

- a) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
- b) Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



3.1.1. Permasalahan – Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| No  | Masalah Pokok   | Masalah  | Akar Masalah   |
|-----|---|--|--|
| (1) |   | (4)  | (5)  |
| 1   | Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder | Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa.   | Rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah dan tepat waktu.  |
| 2   | Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan   | Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan | <div>- Rendahnya integrasi,sinkronisasi dan sinergi antara unit kerja lingkup kecamatan</div> <div>- Kurangnya pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat</div> |

Tabel 3.1.2. Identifikasi Permasalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah              | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan  |
|-----|--|--|--------------|---|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)          | (5)   |
|     | Tujuan :   |  |              |   |
| 1   | Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan                         | >  | -            | Sumber daya aparatur yang semakin meningkat serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai                   |
| 2   | Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi | >  | -            | Terfasilitasinya setiap pelaksanaan kegiatan LPMK, RT/RW, Guru Mengaji/Imam Mesjid dan Kader Posyandu             |
| 3   | Persentase aparatur yang berkinerja baik   | =  | -            | Peningkatan sumber daya aparatur tingkat Kecamatan Marioriawa melalui peningkatan pendidikan formal dan pelatihan |
|     | Sasaran :  |  |              |   |
| 1   | Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu                                       | >  | -            | Surat izin yang diajukan masyarakat dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan SOP yang ada                    |
| 2   | Persentase rekomendasi dibidang pemerintahan, pembangunan yang ditindak lanjuti    | =  | -            | Seluruh rekomendasi yang masuk telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku                                |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah         | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan   | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan   |
|-----|---|--|--|--|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)  | (5)  |
| 3   | Persentase target kinerja RKPDDes yang tercapai                               | >  | -  | Peningkatan sumber daya aparatur tingkat Kecamatan Marioriawa melalui pendidikan dan pelatihan |
| 4   | LPM Aktif   | =  | -  | LPM tetap aktif dalam segala kegiatan  |
| 5   | Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan | <  | Kesejahteraan pegawai belum sepenuhnya terpenuhi dan masih kurangnya inovasi aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan | -  |
| 6   | Persentase peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik                | =  | -  | Sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan                 |

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a) Visi

*“Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik”*

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”, dan terdapat dua pokok visi yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”.

- Pemerintahan yang melayani**; bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

2. **Kabupaten Soppeng yang lebih baik;** bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

**b) Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

***Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:***

**1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

**2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

**3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan

dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

**4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

**5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

**6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

**7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

***Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:*****8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

**9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi**

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Marioriawa memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Marioriawa antara lain;

**1. Pencapaian *Misi ke-3*: Menjadikan Kab. Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik*****Dengan program:***

a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

**2. Pencapaian *Misi 7*: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.*****Dengan program prioritas:***

a. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan , Pengndalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,; telaahan Renstra K/L dan PERANGKAT DAERAH Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PERANGKAT DAERAH kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Marioriawa yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan untuk Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi yang terkait (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol),dari beberapa sasaran strategis PERANGKAT DAERAH Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, 5 (lima) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Marioriawa yang antara lain:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
4. Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebijakan operasionalnya dijabarkan dalam Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi terkait (BAPPEDA/Biro Mensprit, BPKD/Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Marioriawa telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol).

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Marioriawa sebagaimana uraian pada sub bab lainnya.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi : (a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata danberhirarki; (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringanprasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu danmerata di seluruh daerah; (d) pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau(RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya; (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatanbudidaya; (g) pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifanlokal; (h) pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdayasaing skala kabupaten, provinsi dan nasional; (i) Pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhanwilayah dan kegiatan kepariwisataan; (j)Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung danlingkungan; (k) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaansumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara .

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi: (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan denganmembentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuanmengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasanlindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi: rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya(kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya).

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi kecamatan adalah pengembangan kawasan budi daya peruntukan pemukiman dan



kawasan peruntukan pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian surat keterangan/rekomendasi yang terintegrasi dengan IMB, SITU, IUUG/HO dan Ijin Usaha Tambang Golongan C. Selain merupakan persyaratan untuk penerbitan ijin, penerbitan surat keterangan/rekomendasi ini juga merupakan menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karena surat keterangan tersebut mengkonfirmasi kesesuaian pemanfaatan struktur ruang, apakah jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan Perangkat Daerah yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan PERANGKAT DAERAH yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032.
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah;

- a) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan pengelolaan tambang.
- b) Tidak tersedianya tenaga teknis.
- c) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah Kecamatan Marioriawa merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Marioriawa dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marioriawa yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal.

Adapun isu strategis Kecamatan Marioriawa dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa yang disebabkan oleh terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi.
2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN



4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a). Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kecamatan Marioriawa menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut:

M3T1 : Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan.

M7T1 : Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan.

Pengukuran indikator dari tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan  
Metode yang digunakan untuk mengukur pelayanan kecamatan melalui survei kepuasan dengan metode kuisisioner kepada semua penerima layanan untuk mendeskripsikan penilaian mereka terhadap pelayanan kecamatan.

Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan secara kuantitatif melalui tabel frekuensi sederhana yang menggambarkan respon (sikap) penerima layanan dengan menggunakan skala sikap, yaitu: *Puas dan Tidak Puas*.

Untuk mengukur tingkat penilaian pelayanan kecamatan menggunakan;-*Total skor jawaban responden =(Skor x jumlah responden);*  
  
*-Jumlah skor ideal =(2 x jumlah responden)*

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini,diukur dengan rumus penghitungan yaitu;

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik

Aparatur yang berkinerja sangat baik yang dimaksud indikator ini adalah aparatur yang mempunyai nilai baik pada sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dinilai oleh pejabat penilainya atau atasan langsungnya setiap akhir tahun.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Total jumlah aparatur}} \times 100\%$$

b). Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kecamatan Marioriawa 2016-2021, sebagai berikut;

- T1S1

: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan.
- T2S1

: Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan.

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 4. 1. 1 sebagai berikut:



Pada tabel 4.1.1 menunjukkan indikator sasaran yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021. Pengukuran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan  
Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan keseluruhan program dan kegiatan yang ada. Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan diukur dari jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dibagi total jumlah program dan kegiatan di kali 100%

$$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan kecamatan yang terlaksana}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$$

- 2. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah  
Capaian kinerja IKU perangkat daerah adalah capaian kinerja yang dicapai masing-masing Indikator Kinerja Utama pada kecamatan.  
Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian kinerja IKU dibagi total jumlah IKU di kali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU}}{\text{Total jumlah IKU}} \times 100\%$$

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Marioriawa 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Marioriawa menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

### Strategi:

1. Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;
2. Memperkuat koordinasi dan fasilitasi;
3. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian.
4. Melaksanakan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai.
5. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.
6. Mengoptimalkan pemenuhan sarana prasarana perkantoran.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.

### Kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat murah dan tepat waktu;
2. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas;
3. Peningkatan pelayanan kepegawaian.
4. Pelaksanaan pelatihan.
5. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.
6. Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan.

- 7. Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran.
- 8. Inventarisasi sarana prasarana perkantoran.



5.1.1 Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut;

| NO.  | TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI   | KEBIJAKAN   |
|--|---|---|--|---|
| (1)  | (2)   | (3)   | (5)  | (6)   |
| <b>VISI : Pemerintah yang Melayani dan Lebih Baik</b>  |   |   |  |   |
| <b>MISI : Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik (M3)</b>                               |   |   |  |   |
| <b>MISI : Mendorong Peningkatan Kehidupan Beragama serta Partisipasi Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan (M7)</b> |   |   |  |   |
| 1  | Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan | - Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan | - Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;<br><br>- Memperkuat koordinasi dan fasilitasi | - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat, murah dan tepat waktu;<br><br>- Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan. |
| 2  | Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan   | - Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan  | - Mengoptimalkan penggunaan sistem Informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian   | - Peningkatan pelayanan kepegawaian   |
|  |   |   | - Melaksanakan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai                               | - Pelaksanaan pelatihan   |
|  |   |   | - Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja   | - Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan   |
|  |   |   | - Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran  | - Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan  |
|  |   |   | - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai  | - Pemeliharaan sarana perkantoran   |
|  |   |   |  | - Inventarisasi sarana dan prasarana  |

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 Program Dan Kegiatan

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Marioriawa dengan RPJMD Kabupaten Soppeng, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan di jalankan selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  
*Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:*
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan  
*Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:*
  - a. Bupati Menyapa
  - b. Penyuluhan Kantibmas
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan  
*Program ini dijabarkan ke dalam 5 Kegiatan, yaitu:*
  - a. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
  - b. Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan
  - c. Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
  - d. Fasilitasi Kader Posyandu
  - e. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
  - f. Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

#### Program pada RENSTRA Perubahan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan

Program ini dijabarkan kedalam 8 kegiatan :

- a. Bupati Menyapa
- b. Penyuluhan Kantibmas
- c. Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Desa
- d. Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid Kelurahan
- e. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- f. Pembinaan Kader posyandu
- g. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
- h. Koordinasi Penyusunan Profil Kelurahan

## **2. Program Penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan**

**Program ini dijabarkan kedalam 11 kegiatan :**

- a. Penyelenggaraan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
- b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan prasarana Lingkungan Pemukiman
- c. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan
- e. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Transportasi
- f. Peningkatan Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- g. Peningkatan Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Peningkatan Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat dalam pengembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah
- i. Peningkatan Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan
- j. Peningkatan Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat dalam Pengelolaan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- k. Peningkatan Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat dalam Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya

**Program pada RENSTRA lama :**

### **1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

***Program ini dijabarkan ke dalam 9 Kegiatan, yaitu:***

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
- d. Pengadaan Meubelair
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas
- g. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
- i. Rehabilitasi Sedang, Berat Halaman, Taman, Pagar dan Tempat Parkir

**5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**

*Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:*

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- b. Bimtek Peraturan Perundang-undangan

**6. Program Pelayanan Perkantoran**

*Program ini dijabarkan ke dalam 9 Kegiatan, yaitu:*

- a. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- h. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
- i. Peningkatan Pelayanan Perkantoran

**7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

*Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan, yaitu:*

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran
- d. Profil Kelurahan

**Program pada RENSTRA Perubahan ;**

**3. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan**

**Program ini dijabarkan kedalam 16 kegiatan :**

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebeleur
- d. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/dinas
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- g. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor
- h. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- i. Bimtek Peraturan Peundang-Undangan
- j. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- k. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinzn Kendaraan Dinas/Operasional
- l. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- m. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- n. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- o. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
- p. Peningkatan Pelayanan Perkantoran

#### **4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Daerah**

**Program ini dijabarkan kedalam 4 kegiatan :**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
- d. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **6.2 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu;

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan

***Indikator kinerja;***

**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/kelurahan.**

2. Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan

*Indikator kinerja;*

**Persentase Pelimpahan kewenangan yang terlaksana**

3. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

*Indikator kinerja;*

**Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Kedisiplinan Aparatur dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur**

4. Program Perencanaan, Penganggaran , Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

*Indikator kinerja;*

**Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu**

### **6.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Marioriawa adalah meliputi internal kecamatan, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Marioriawa.

### **6.4 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Marioriawa. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, total alokasi Kecamatan Marioriawa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016-2021 sebesar Rp. 21,413,987,411,-

.Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk tahun 2016-2019 Rp. 6,578,843,037 mendanai 7(TUJUH) Program pada Kecamatan Marioriawa yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)Rp. 64,800,000;
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rp. 200,430,000;

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/ Kelurahan Rp. 1,631,560,000;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1,981,742,139;
5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Rp. 162,789,800;
6. Program Pelayanan Perkantoran Rp. 2,411,352,698;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 126,168,400;

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk tahun 2020-2021 Rp. 14,835,144,374 mendanai 4 (empat) Program pada Kecamatan Marioriawa yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa Kelurahan Rp. 1,057,760,000;
2. Program Penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan Rp. 11,256,698,074;
3. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Rp. 2,320,686,300;
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Daerah Rp. 200,000,000;

Rincian Indikasi kebutuhan pendanaan Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 menurut kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Kecamatan Marioriawa  
Kabupaten Soppeng

| Tujuan  | Sasaran                               | Kode |   |    |    | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |       |          |            |          |            |          |            |        |     |        |     | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab |  |                             |
|---|---------------------------------------|------|---|----|----|--|--|--|---|-------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|--------|-----|--------|-----|---------------------------------|--|-----------------------------|
|   |                                       |      |   |    |    |  |  |  | 2016  |       | 2017     |            | 2018     |            | 2019     |            | 2020   |     | 2021   |     |                                 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD |                             |
|   |                                       |      |   |    |    |  |  |  | Target  | Rp.   | Target   | Rp.        | Target   | Rp.        | Target   | Rp.        | Target | Rp. | Target | Rp. |                                 | Target   | Rp.                         |
| 1   | 2                                     | 3    |   |    |    | 4  | 5  | 6  | 7   | 8     | 9        | 10         | 11       | 12         | 13       | 14         | 15     | 16  | 17     | 18  | 19                              | 20   | 21                          |
| Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan,( T1)                                       |                                       |      |   |    |    | Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan                         | 0  | 85%                                      |   | 90%   |          | 85%        |          | 90%        |          |            |        |     |        |     |                                 |  | Kantor Kecamatan Marioriawa |
|   | Meningkatnya pelayanan perizinan (S1) |      |   |    |    | Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu                                       | 0  | 0%                                       |   | 100 % |          | 90%        |          | 93%        |          |            |        |     |        |     |                                 |  |                             |
|   |                                       | 4    | 4 | 27 |    | Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)                           | Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan       | 0  | 0%  | 0     | 100 %    | 21.600.000 | 89%      | 21.600.000 | 91%      | 21.600.000 |        |     |        |     | 100 %                           | 64.800.000                                     |                             |
|   |                                       | 4    | 4 | 27 | 01 | Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perzinan Kecamatan                     | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan      | 0  | 0   | 0     | 200 buah | 21.600.000 | 200 buah | 21.600.000 | 200 buah | 21.600.000 |        |     |        |     | 600 buah                        | 64.800.000                                     | Kasi Perekonomian           |
| Meningkatnya kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, (T2) |                                       |      |   |    |    | Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi |  | 100%                                     |   | 100%  |          | 89%        |          | 91%        |          |            |        |     |        |     | 100 %                           |  |                             |



|   |   |   |    |        |  |   |              |                          |                 |                          |                 |                      |                 |                          |                 |  |  |  |      |                   |               |                      |
|---|---|---|----|--------|--|---|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--|--|--|------|-------------------|---------------|----------------------|
| Meningkatn<br>ya peran<br>pemerintah<br>kecamatan<br>sebagai<br>fasilitator<br>dan<br>mediator,(S<br>2) |   |   |    |        |  | Persentase<br>rekomendasi yang<br>ditindaklanjuti   |              | 100%                     |                 | 100%                     |                 | 100%                 |                 | 100%                     |                 |  |  |  |      | 100%              |               |                      |
|   | 4 | 4 | 28 |        | Program peningkatan<br>kapasitas<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>kecamatan     | Jumlah rekomendasi<br>yang dihasilkan   | 0            | 5<br>rekom<br>endas<br>i | 12.000.000      | 5<br>rekom<br>endas<br>i | 62.000.000      | 5<br>rekomen<br>dasi | 62.000.000      | 5<br>rekom<br>endas<br>i | 64.430.000      |  |  |  |      | 30<br>rekomendasi | 200.430.000   |                      |
|   | 4 | 4 | 28 | 0<br>1 | Bupati menyapa   | Jumlah tatap muka<br>yang dilaksanakan  | 0            |                          |                 | 2 kali                   | 50.000.000      | 2 kali               | 50.000.000      | 2 kali                   | 50.000.000      |  |  |  |      | 12 kali           | 150.000.000   | Kasi<br>Pemerintahan |
|   | 4 | 4 | 28 | 0<br>2 | Penyuluhan<br>Kamtibmas  | Jumlah masyarakat<br>yang mengikuti<br>penyuluhan   | 120<br>orang | 120<br>orang             | 12.000.000      | 120<br>orang             | 12.000.000      | 120<br>orang         | 12.000.000      | 120<br>orang             | 14.430.000      |  |  |  |      | 720 orang         | 50.430.000    | Kasi Trantib         |
|   |   |   |    |        |  | Persentase target<br>kinerja RKPDes yang<br>tercapai  |              | 100%                     |                 | 100%                     |                 | 75%                  |                 | 75%                      |                 |  |  |  | 75%  |                   |               |                      |
|   |   |   |    |        |  | LPM Aktif   |              | 100%                     |                 | 100%                     |                 | 100%                 |                 | 100%                     |                 |  |  |  | 100% |                   |               |                      |
| Meningkatn<br>ya peran<br>fungsi<br>kelembagaa<br>n<br>masyarakat<br>desa/kelura<br>han (S3)            | 2 | 7 | 1  |        | Program peningkatan<br>kapasitas<br>kelembagaan dan<br>masyarakat<br>desa/kelurahan  | Persentase<br>kelembagaan dan<br>penyelenggara<br>ibadah<br>desa/kelurahan yang<br>dibina   | 0            | 100%                     | 361.160.00<br>0 | 100%                     | 411.480.00<br>0 | 100%                 | 426.480.00<br>0 | 100%                     | 432.440.00<br>0 |  |  |  |      | 100%              | 1.631.560.000 |                      |
|   | 2 | 7 | 1  | 0<br>1 | Fasilitasi<br>pendampingan<br>pengelolaan dana ADD<br>desa                           | Jumlah desa yang<br>difasilitasi  | 5 desa       | 5 desa                   | 19.700.000      | 5 desa                   | 7.500.000       | 5 desa               | 7.500.000       | 5 desa                   | 8.060.000       |  |  |  |      | 5 desa            | 42.760.000    | Kasi PMD/K           |
|   |   |   |    |        |  |   |              |                          |                 |                          |                 |                      |                 |                          |                 |  |  |  |      |                   |               |                      |
|   | 2 | 7 | 1  | 0<br>2 | Fasilitasi pembinaan<br>guru mengaji, Imam<br>masjid kelurahan dan<br>penghulu syara | Jumlah guru mengaji,<br>imam masjid kelurahan<br>dan penghulu syara<br>yang diberi insentif | 0            | 101<br>orang             | 187.200.00<br>0 | 109<br>orang             | 207.600.00<br>0 | 112<br>orang         | 207.600.00<br>0 | 112<br>orang             | 213.000.00<br>0 |  |  |  |      | 112 orang         | 815.400.000   | Kasi Kesra           |
|   | 2 | 7 | 1  | 0<br>3 | Fasilitasi lembaga dan<br>organisasi masyarakat<br>kelurahan                         | jumlah RTRW/LPMK<br>yang diberi insentif  | 0            | 88<br>orang              | 106.260.00<br>0 | 88<br>orang              | 119.880.00<br>0 | 88 orang             | 119.880.00<br>0 | 88<br>orang              | 119.880.00<br>0 |  |  |  |      | 88 orang          | 465.900.000   | Kasi<br>Pemerintahan |

|  |   |   |   |   |    |                                     |  |   |          |            |          |            |            |            |            |  |      |  |          |             |            |
|--|---|---|---|---|----|-------------------------------------|--|---|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|--|------|--|----------|-------------|------------|
|  |   | 2 | 7 | 1 | 04 | Fasilitasi kader Posyandu kelurahan | Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif                                 | 0 | 80 orang | 48.000.000 | 85 orang | 76.500.000 | 85 orang   | 76.500.000 |            |  |      |  | 85 orang | 277.500.000 | Kasi Kesra |
|  |   | 2 | 7 | 1 | 05 | Penyelenggaraan Kecamatan Sehat     | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat                              | 0 |          |            |          | 2 kali     | 15.000.000 | 2 kali     | 15.000.000 |  |      |  | 4 kali   | 30.000.000  | Kasi Kesra |
| Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan an desa/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan an yang dilimpahkan |   |   |   |   |    |                                     | Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan |   |          |            |          |            |            |            | 100%       |  | 100% |  | 100%     |             |            |
|  | Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan an desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenanga |   |   |   |    |                                     | Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan                 |   |          |            |          |            |            |            | 100%       |  | 100% |  | 100%     |             |            |

|                       |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |             |           |             |            |               |                   |
|-----------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| n yang<br>dilimpahkan |  |  |  |   | Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan | Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%      | 528.880.000 | 100%      | 528.880.000 | 100%       | 1.057.760.000 |                   |
|                       |  |  |  | 1 | Bupati menyapa  | Jumlah tatap muka yang dilaksanakan   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 kali    | 50.000.000  | 2 kali    | 50.000.000  | 4 kali     | 100.000.000   | Kasi pemerintahan |
|                       |  |  |  | 2 | Penyuluhan Kamtibmas  | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 orang | 12.000.000  | 120 orang | 12.000.000  | 1200 orang | 24.000.000    | Kasi Trantib      |
|                       |  |  |  | 3 | Pendampingan pengelolaan dana ADD desa  | Jumlah desa yang difasilitasi   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 desa    | 7.500.000   | 5 desa    | 7.500.000   | 11 desa    | 15.000.000    | Kasi PMD/K        |
|                       |  |  |  | 4 | Pembinaan guru mengaji, Imam masjid kelurahan dan penghulu syara  | Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 orang | 213.000.000 | 112 orang | 213.000.000 | 51         | 426.000.000   | Kasi Kesra        |
|                       |  |  |  | 5 | Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan   | jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 orang  | 119.880.000 | 88 orang  | 119.880.000 | 53         | 239.760.000   | Kasi Pemerintahan |
|                       |  |  |  | 6 | Pembinaan kader Posyandu kelurahan  | Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 orang  | 76.500.000  | 85 orang  | 76.500.000  | 55         | 153.000.000   | Kasi Kesra        |
|                       |  |  |  | 7 | Penyelenggaraan Kecamatan Sehat   | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 kali    | 15.000.000  | 2 kali    | 15.000.000  | 2 kali     | 30.000.000    | Kasi Kesra        |
|                       |  |  |  | 8 | Penyusunan Profil kelurahan   | Jumlah dokumen yang dihasilkan  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 dokumen | 35.000.000  | 1 dokumen | 35.000.000  | 1 dokumen  | 70.000.000    | Kasi Pemerintahan |

|  |  |  |  | Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan  | Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 1.202.698.074 | 100%     | 5.027.000.000 | 100%     | 5.027.000.000 | 100%     | 11.256.698.074 |                   |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-------------------|
|  |  |  |  | Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perzinan Kecamatan                                       | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan   |  |  |  |  |  |  |  |      |               | 200 buah | 27.000.000    | 200 buah | 27.000.000    | 400 buah | 54.000.000     | Kasi Perekonomian |
|  |  |  |  | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman      | Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang direhab/dibangun      |  |  |  |  |  |  |  |      |               | 5 paket  | 1.190.000.000 | 5 paket  | 1.190.000.000 | 10 paket | 2.380.000.000  | Lurah             |
|  |  |  |  | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan | Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang direhab/dibangun |  |  |  |  |  |  |  |      |               | 5 paket  | 1.190.000.000 | 5 paket  | 1.190.000.000 | 10 paket | 2.380.000.000  | Lurah             |
|  |  |  |  | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan                 | Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang direhab/dibangun                 |  |  |  |  |  |  |  |      |               | 5 paket  | 1.190.000.000 | 5 paket  | 1.190.000.000 | 10 paket | 2.380.000.000  | Lurah             |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |               |          |               |          |               |          |               |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-------|
|  |  |  |  | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi  | Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang direhab/dibangun |  |  |  |  |  |  | 5 paket | 1.202.698.074 | 5 paket  | 1.190.000.000 | 5 paket  | 1.190.000.000 | 10 paket | 3.582.698.074 | Lurah |
|  |  |  |  | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat  | Jumlah orang   |  |  |  |  |  |  |         |               | 40 orang | 40.000.000    | 40 orang | 40.000.000    | 80 orang | 80.000.000    | Lurah |
|  |  |  |  | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan   | Jumlah orang   |  |  |  |  |  |  |         |               | 40 orang | 40.000.000    | 40 orang | 40.000.000    | 80 orang | 80.000.000    | Lurah |
|  |  |  |  | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah  | Jumlah orang   |  |  |  |  |  |  |         |               | 40 orang | 40.000.000    | 40 orang | 40.000.000    | 80 orang | 80.000.000    | Lurah |
|  |  |  |  | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan  | Jumlah orang   |  |  |  |  |  |  |         |               | 40 orang | 40.000.000    | 40 orang | 40.000.000    | 80 orang | 80.000.000    | Lurah |
|  |  |  |  | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat                         | Jumlah orang/jumlah pos  |  |  |  |  |  |  |         |               | 40 orang | 40.000.000    | 40 orang | 40.000.000    | 80 orang | 80.000.000    | Lurah |
|  |  |  |  | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya | Jumlah orang   |  |  |  |  |  |  |         |               | 40 orang | 40.000.000    | 40 orang | 40.000.000    | 80 orang | 80.000.000    | Lurah |

**Tahun 2016-2021**

[illegible]

**Renstra perubahan Kecamatan marioriawa**

**Tahun 2016-2021**

|  |   |   |   |   |    |  |   |          |         |             |           |             |         |             |         |             |  |  |  |           |             |                              |                              |
|--|---|---|---|---|----|--|---|----------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|--|--|-----------|-------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   | 5 | 2 | 2 | 08 | Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional                          | jumlah kendaraan yang dipelihara  | 100 %    | 17 unit | 140.390.00  | 16 unit   | 138.784.300 | 16 unit | 120.275.400 | 16 unit | 84.825.500  |  |  |  |           | 16 unit     | 484.275.200                  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |   | 5 | 1 | 2 | 09 | Pemeliharaan rutin berkala pralatan gedung kantor                                | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara                                | 12 bulan | 8 unit  | 9.310.000   | 10 unit   | 11.590.000  | 17 unit | 14.325.000  | 33 unit | 15.350.000  |  |  |  |           | 65 unit     | 50.575.000                   | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |   | 5 | 1 | 2 | 10 | Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar, tempat parkir                   | jumlah/luas halaman, taman, pagar, tempat parkir yang direhabilitasi          |          | 3 paket | 199.810.000 |           |             |         |             |         |             |  |  |  | 3 paket   | 199.810.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |                              |
|  | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian (S4) |   |   |   |    |  | Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan |          | 90%     |             | 93,10 %   |             | 100%    |             | 100%    |             |  |  |  |           |             |                              |                              |
|  |   | 5 | 1 | 3 |    | Program peningkatan profesionalisme aparatur                                     | Persentase ASN yang berkinerja baik   | 0        | 100 %   | 9.000.000   | 100 %     | 60.800.800  | 100 %   | 78.489.000  | 100 %   | 14.500.000  |  |  |  |           | 100%        | 162.789.800                  |                              |
|  |   | 5 | 1 | 3 | 01 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari tertentu | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan               | 0        |         |             | 38 pasang | 15.750.000  |         |             |         |             |  |  |  | 38 pasang | 15.750.000  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |                              |
|  |   | 5 | 1 | 3 | 02 | Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan                                    | Jumlah PNS yang mengikuti bimtek  | 1 PNS    | 1 PNS   | 9.000.000   | 4 PNS     | 45.050.800  | 7 PNS   | 78.489.000  | 2 PNS   | 14.500.000  |  |  |  |           | 14 PNS      | 147.039.800                  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |   | 5 | 1 | 1 |    | Program pelayanan perkantoran  | Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu                                  | 100%     | 100 %   | 503.710.448 | 100 %     | 553.385.100 | 100 %   | 664.723.450 | 100 %   | 689.533.700 |  |  |  |           | 100 %       | 2.411.352.698                |                              |
|  |   | 5 | 1 | 1 | 01 | Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                           | Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik                            | 12 kali  | 12 Kali | 38.610.000  | 12 Kali   | 50.994.000  | 12 Kali | 77.514.000  | 12 Kali | 88.494.000  |  |  |  |           | 12 Kali     | 255.612.000                  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |   | 5 | 1 | 1 | 02 | Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional             | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional                                       | 6 unit   | 5 unit  | 3.625.000   | 16 unit   | 4.475.000   | 16 unit | 3.202.150   | 3 unit  | 1.400.000   |  |  |  |           | 16 unit     | 12.702.150                   | Kasubag Umum dan Kepegawaian |

**Renstra perubahan Kecamatan marioriawa**

**Tahun 2016-2021**

|   |   |   |    |   |   |          |                  |             |            |             |                  |             |                  |             |  |  |  |  |                   |   |                              |
|---|---|---|----|---|---|----------|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|--|--|--|-------------------|---|------------------------------|
| 5 | 1 | 1 | 03 | Penyediaan layanan kebersihan kantor  | Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan                         | 12 bulan | 4 orang/46 jenis | 12.296.000  | 20 jenis   | 14.195.000  | 1 orang/30 jenis | 15.265.600  | 8 orang/30 jenis | 42.726.600  |  |  |  |  | 8 orang/130 jenis | 84.483.200                                  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 5 | 1 | 1 | 04 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor                         | jumlah alat listrik/penerangan bangunan   | 12 bulan | 68 jenis         | 6.646.000   | 10 jenis   | 5.665.000   | 5 jenis          | 6.587.200   | 5 jenis          | 7.587.200   |  |  |  |  | 88 jenis          | 26.485.400                                  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 5 | 1 | 1 | 06 | Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan                                    | Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                            | 12 bulan | 5 terbitan       | 24.700.000  | 5 terbitan | 21.500.000  | 4 terbitan       | 15.490.000  |                  |             |  |  |  |  | 5 terbitan        | 61.690.000                                  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 5 | 1 | 1 | 07 | Penyediaan bahan logistik kantor  | Jumlah pengisian gas  | 12 bulan | 48 kali          | 9.750.000   | 73 kali    | 12.410.000  | 73 kali          | 12.410.000  | 73 kali          | 12.410.000  |  |  |  |  | 73 kali           | 34.570.000                                  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 5 | 1 | 1 | 08 | Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah                                       | Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi                                      | 12 bulan | 502 kali         | 175.921.853 | 800 kali   | 211.076.100 | 1092 kali        | 196.460.100 | 800 kali         | 174.169.600 |  |  |  |  | 3194 kali         | 757.627.653                                 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 5 | 1 | 1 | 09 | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran  | Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran                                 | 12 bulan | 12 paket         | 232.161.595 | 5 paket    | 233.070.000 | 5 paket          | 337.794.400 | 5 paket          | 362.746.300 |  |  |  |  | 5 paket           | 1.165.772.295                               | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 4 | 2 | 1 |    | Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah | Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu | 100%     | 100 %            | 0           | 100 %      | 35.000.000  | 100%             | 56.168.400  | 100%             | 35.000.000  |  |  |  |  | 100%              | 126.168.400                                 |                              |
| 4 | 2 | 1 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja                          | Jumlah laporan capaian kinerja OPD  | 12 bulan |                  |             |            |             |                  |             |                  |             |  |  |  |  |                   | Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan |                              |
| 4 | 2 | 1 | 02 | Penyusunan laporan keuangan   | Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun                                  |          |                  |             |            |             |                  |             |                  |             |  |  |  |  |                   | Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan |                              |



|   |  |   |   |   |    |  |   |  |  |  |           |            |           |            |           |               |      |               |      |               |             |   |
|---|--|---|---|---|----|--|---|--|--|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------------|---|
|   |  | 4 | 2 | 1 | 03 | Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran    | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran   |  |  |  |           |            |           |            |           |               |      |               |      |               |             | Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan |
|   |  | 4 | 2 | 1 | 04 | Profil kelurahan                                   | Jumlah dokumen yang dihasilkan  |  |  |  | 1 dokumen | 35.000.000 | 1 dokumen | 56.168.400 | 1 dokumen | 35.000.000    |      |               |      | 3 dok         | 126.168.400 | Lurah                                       |
| Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan |  |   |   |   |    |  | Persentase kinerja aparatur yang berkinerja sangat baik   |  |  |  |           |            |           |            | 100%      |               | 100% |               | 100% |               |             |   |
|   | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan |   |   |   |    |  | Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah   |  |  |  |           |            |           |            | 100%      |               | 100% |               | 100% |               |             |   |
|   |  |   |   |   |    | Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan | Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur |  |  |  |           |            |           |            | 100%      | 1.123.651.800 | 100% | 1.197.034.500 | 100% | 2.320.686.300 |             |   |

Renstra perubahan Kecamatan marioriawa

Tahun 2016-2021

|  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |             |                   |             |                  |             |                              |
|--|--|--|--|--|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|
|  |  |  |  | Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik      | 12 kali  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Kali           | 85.250.000  | 12 Kali           | 90.350.000  | 12 Kali          | 175.600.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional                 | 6 unit   |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 unit            | 1.500.000   | 3 unit            | 2.000.000   | 6 unit           | 3.500.000   | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Penyediaan layanan kebersihan kantor                                 | Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 orang/ 30 jenis | 47.705.500  | 8 orang/ 30 jenis | 50.000.000  | 8 orang/30 jenis | 97.705.500  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor    | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan                 | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 jenis          | 9.000.000   | 20 jenis          | 9.000.000   | 40 jenis         | 18.000.000  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan rumah tangga                                    | Jumlah peralatan rumah tangga                           | 8 jenis  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 jenis           | 9.365.000   | 8 jenis           | 6.834.500   | 16 jenis         | 16.199.500  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan logistik kantor                                     | Jumlah pengisian gas                                    | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 kali           | 13.000.000  | 73 kali           | 13.500.000  | 73 kali          | 26.500.000  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah                  | Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi              | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 kali          | 167.750.000 | 850 kali          | 170.000.000 | 1610 kali        | 337.750.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                       | Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran         | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 paket           | 225.750.000 | 5 paket           | 230.000.000 | 5 paket          | 455.750.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas                           | Jumlah pengadaan jaringan air bersih                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 unit            | 55.000.000  | 7 unit            | 65.000.000  | 12 unit          | 120.000.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                | Jumlah kendaraan dinas                                  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |             |                   |             |                  |             | Kasubag Umum dan Kepegawaian |

|  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |               |             |               |             |              |             |                              |
|--|--|--|--|--|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|
|  |  |  |  |  | Roda 2  | 0        |  |  |  |  |  |  |  | 1 Unit        | 17.824.200  | 1 Unit        | 19.000.000  | 2 Unit       | 36.824.200  |                              |
|  |  |  |  | Pengadaan peralatan gedung kantor  | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan                    | 2 unit   |  |  |  |  |  |  |  | 4 Jenis       | 45.000.000  | 7 Jenis       | 85.750.000  | 12 Jenis     | 130.750.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Pengadaan meubeler   | Jumlah meubeleur yang diadakan                                  | 10 unit  |  |  |  |  |  |  |  | 10 unit       | 85.750.000  | 13 unit       | 52.350.000  | 23 unit      | 138.100.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor   | Jumlah/luas gedung kantor                                       | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 meter 2 | 22.350.000  | 2.500 meter 2 | 23.750.000  | 2.500 meter2 | 46.100.000  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin berkalarumah jabatan/dinas                                    | Jumlah/luas rumah jabatan                                       |          |  |  |  |  |  |  |  | 50 meter 2    | 6.000.000   | 50 meter 2    | 7.500.000   | 50 meter2    | 13.500.000  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional                          | jumlah kendaraan yang dipelihara                                | 100 %    |  |  |  |  |  |  |  |               |             |               |             |              |             | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  |  | Roda 4  |          |  |  |  |  |  |  |  | 1 Unit        | 59.000.000  | 1Unit         | 65.000.000  | 2 Unit       | 124.000.000 |                              |
|  |  |  |  |  | Roda 2  |          |  |  |  |  |  |  |  | 16 unit       | 188.407.100 | 16 unit       | 190.000.000 | 16 unit      | 378.407.100 |                              |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin berkala pralatan gedung kantor                                | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara                  | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  | 33 unit       | 15.000.000  | 33 unit       | 17.000.000  | 66 unit      | 32.000.000  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari tertentu | Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan | 40 SET   |  |  |  |  |  |  |  | 65 pasan g    | 40.000.000  | 80 pasan g    | 60.000.000  | 145 pasang   | 100.000.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan                                    | Jumlah PNS yang mengikuti bimtek                                | 1 PNS    |  |  |  |  |  |  |  | 3 PNS         | 30.000.000  | 4 PNS         | 40.000.000  | 7 PNS        | 70.000.000  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |

|  |  |  |  |  | Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah | Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  |               |  |               |  |               |  | 100%          | 100.000.000 | 100%          | 100.000.000 | 100%          | 200.000.000 |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|--|
|  |  |  |  |  | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                    | Jumlah dokumen yang disusun   |  |  |               |  |               |  |               |  | 4 dok         | 20.000.000  | 4 dok         | 20.000.000  | 8 dok         | 40.000.000  | Kasubag perencanaan, pelaporan dan keuangan |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah                              | Jumlah dokumen yang disusun   |  |  |               |  |               |  |               |  | 4 dok         | 10.000.000  | 4 dok         | 10.000.000  | 8 dok         | 20.000.000  | Kasubag perencanaan, pelaporan dan keuangan |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan dokumen laporan keuangan perangkat daerah                               | Jumlah dokumen yang disusun   |  |  |               |  |               |  |               |  | 3 dok         | 35.000.000  | 3 dok         | 35.000.000  | 6 dok         | 70.000.000  | Kasubag perencanaan, pelaporan dan keuangan |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah                      | Jumlah dokumen yang disusun   |  |  |               |  |               |  |               |  | 3 dok         | 35.000.000  | 3 dok         | 35.000.000  | 6 dok         | 70.000.000  | Kasubag perencanaan, pelaporan dan keuangan |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  | 1.941.330.037 |  | 1.492.525.200 |  | 1.671.422.600 |  | 2.676.263.274 |             | 6.779.531.800 |             | 6.852.914.500 |             | 21.413.987.411                              |  |

# BAB VII

## KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN



Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Marioriawa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam:

1. Pencapaian **Misi ke-3**: Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

**Tujuan:**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kualitas pelayanan publik

**Sasaran:**

- b. Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP

2. **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

**Tujuan:**

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

**Sasaran:**

- a. Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan umat

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Marioriawa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut



| NO  | Indikator                                       | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |      |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|-------|------|-------|-------|-------|--|
|     |   | Tahun 0                                 | 2016                        | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)   | (6)  | (7)   | (8)   | (9)   | (10)                                     |
|     | dilaksanakan                                    |   |                             |       |      |       |       |       |  |
| 2   | Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah | 0                                       | 100 %                       | 100 % | 00 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %                                    |

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 7.2 diatas, menggunakan formula sebagai berikut:

1. IKM terhadap penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase aparatur yang berkinerja baik, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Total Aparatur}} \times 100\%$$

3. Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan kecamatan yang terlaksana}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$$

4. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU}}{\text{Total jumlah IKU}} \times 100\%$$

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Marioriawa Tahun 2016–2021 adalah dokumen formal yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi daerah untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Kecamatan Marioriawa disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasionalnya.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) Kecamatan Marioriawa Tahun 2016–2021 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.

Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Marioriawa 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Marioriawa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan renstra ini, agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

Batu-Batu, 31 Desember 2018

  
Camat Marioriawa  
**A. MUHAMMAD RASYIDI, S. Sos, M. Si**  
NIP. 19810401 200212 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**KECAMATAN MARIORIAWA**

*Jalan H. A. Meru No. 71 Telepon nomor (0484) 2511340 Batu – Batu 90852*

---

**KEPUTUSAN**

**CAMAT MARIORIAWA**

**NOMOR : 36 / KPTS-KMA /XII /2018**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT MARIORIAWA NOMOR  
21.a/KPTS-KMA/VII/2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA)**

**KECAMATAN MARIORIAWA TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT MARIORIAWA**

Mengingat :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Panjang menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 342 ayat (4) menyatakan perubahan RPJMD menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Marioriawa;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 47) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 , Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 28/Perbup/IX/2008 tentang Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Marioriawa;

15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**Kesatu** : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**Kedua** : Perubahan Rencana strategis Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang selanjutnya disebut RENSTRA Kecamatan Marioriawa merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-20121.

**Ketiga** : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021.


**Keempat** : Sistematika Penulisan RENSTRA Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 meliputi :

- a. BAB I. PENDAHULUAN
- b. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

h. BAB VIII. PENUTUP

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batu-Batu

  
Kecamatan Marioriawa  
MUHAMMAD RASYIDI, S. Sos, M. Si  
NIP. 19810401 200212 1 011